

PERSPEKTIF

JURNAL STUDI INTERDISIPLINER

FISIP JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIES

Japan, China, Korea, and ASEAN on Regionalism in East Asia
Subarno

Sistem Pemilu 2009 Dengan Sistem Proporsional Setengah Terbuka: Wacana dan Kendalanya
Hj. Siti Hajar

**Mewujudkan Tatanan Dunia Yang Lebih adil Dalam Globalisasi:
Washington Consensus dan Penerapannya di Negara-Negara Berkembang**
I Gusti Ayu Agung DS Pinatih

Hubungan Luar negeri Jepang
Luky Angelina

**Penerapan Kuota Tiga Puluh Persen Perempuan:
Entry Point Untuk meningkatkan Perannya di Dalam Pembangunan Perdamaian Dunia**
Hj. Siti Hajar

Studi Hubungan Internasional
Ambarwati

Kontroversi Atas Asas Retroaktif
Arief Widarto



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA**

ISSN 1412 - 9000

PERSPEKTIF

JURNAL STUDI INTERDISIPLINER
Vol. 06 No. 01, Oktober 2007

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

Mitra Bestari :

H. Amir Santoso, Drs., M.Soc., Sc., PhD., Prof.

Hj. Siti Hajar, Dra., M.S., PhD.

Hj. R. Ayu Toyyibah Kundewi Yudiarti, Dra., M.Si., Dr.

Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi :

Subarno, Drs., Magister

Dewan Redaksi :

AA. Djarkasih, Drs., MPA., Dr.

Denny Ramdhany, Drs., M.Si.

H. Saiful Syam, Drs., M.A.

Ambarwati, Dra., M.Si.

IGAA DS Pinatih

Luky Angelina

Sekretariat :

Supriyati, AMd.

Bendahara :

Suhartati

Distribusi dan Sirkulasi :

Kusyoto

Alamat Redaksi :

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

Jl. Pulomas Selatan, Kav. 23. Jakarta 13210

Telp. (021) 4700903.

Redaksi Mengundang anda untuk mengirimkan Karya Ilmiah dan Hasil Penelitian yang sesuai dengan visi Jurnal ini. Naskah yang dikirim hendaknya asli, belum pernah dipublikasikan, diketik dengan jenis huruf Times New Roman, ukuran 12, sebanyak 8 – 12 halaman kuarto, spasi tunggal. Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris, meliputi: Judul, Nama Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Metodologi, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan, dan Daftar Pustaka untuk hasil penelitian dan untuk hasil pemikiran ilmiah/kajian teoritik meliputi : Judul, Nama Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Kesimpulan dan Daftar Pustaka. Penulisan kutipan dapat menggunakan model MLA, APA, tradisional dan lain-lain, yang bila memungkinkan akan diubah menjadi model tradisional end notes. Penulis wajib menyertakan Bio Data singkat dan isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis serta tidak harus mencerminkan opini redaksi.

PERSPEKTIF

JURNAL STUDI INTERDISIPLINER
Vol. 06 No. 01, Oktober 2007

Daftar Isi

	Halaman
DAFTAR ISI	iii
PENGANTAR REDAKSI	v
JAPAN, CHINA, KOREA, AND ASEAN ON REGIONALISM IN EAST ASIA	1 - 11
<i>Subarno</i>	
SISTEM PEMILU 2009 DENGAN SISTEM PROPORSIONAL SETENGAH TERBUKA: WACANA DAN KENDALANYA	13 - 19
<i>(Election System of 2009 with semi-open Proportional: Discourse and Obstacles)</i> <i>Hj. Siti Hajar</i>	
MEWUJUDKAN TATANAN DUNIA YANG LEBIH ADIL DALAM GLOBALISASI: WASHINGTON CONSENSUS DAN PENERAPANNYA DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG	21 - 30
<i>(Toward a More Justice World Order in Globalization: Washington Consensus and Its Application in Developing Countries)</i> <i>I Gusti Ayu Agung DS Pinatih</i>	
HUBUNGAN LUAR NEGERI JEPANG	31 - 55
<i>(Japan's Foreign Relations)</i> <i>Luky Angelina</i>	
PENERAPAN KUOTA TIGA PULUH PERSEN PEREMPUAN: ENTRY POINT UNTUK MENINGKATKAN PERANNYA DI DALAM PEMBANGUNAN PERDAMAIAN DUNIA	57 - 64
<i>(The Implementation of Women's 30% Quota: An Entry Point to Improve Their Role in Building World Peace)</i> <i>Hj. Siti Hajar</i>	
STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL	65 - 83
<i>(The Study of International Relations)</i> <i>Ambarwati</i>	
KONTROVERSI ATAS AZAS RETROAKTIF	85 - 87
<i>(Controversy on Retroactive Principle)</i> <i>Arief Widarto</i>	
TENTANG PENULIS	89



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya
Jl. Pulomas Selatan, Kav. 23. Jakarta 13210 Telp. (021) 4700903.

PENERAPAN KUOTA TIGA PULUH PERSEN PEREMPUAN: ENTRY POINT UNTUK MENINGKATKAN PERANNYA DI DALAM PEMBANGUNAN PERDAMAIAN DUNIA

Oleh : Hj. Siti Hajar

T*his paper tries to explain how women can contribute in building world peace through improving their involvement in legislative body. The improvement of women's participation in politics is supposed to accelerate peace process in Indonesia and other parts of the world as well.*

Keyword : Quota, role of women, entry point, peace of world

1. Pendahuluan

Gerakan perempuan di Indonesia telah menorehkan sejarahnya secara formal pada Kongres Perempuan I pada tahun 1928. Dilihat dari sejarah perkembangannya, gerakan tersebut berderap penuh dinamika, namun terus hidup dengan beragam bentuk dan segudang tantangan yang dihadapi, sejalan dengan perkembangan politik di Indonesia. Pada awal tahun 1940-an gerakan tersebut lebih terfokus pada perjuangan untuk membantu merebut kemerdekaan Indonesia, bersama dengan gerakan-gerakan kemerdekaan lainnya di Indonesia.

Memasuki kemerdekaan, perempuan Indonesia ternyata masih harus menghadapi kendala dan perjuangan yang panjang untuk menikmati kemerdekaan. Perempuan masih harus menghadapi berbagai permasalahan yang cukup pelik, seperti perlakuan diskriminasi, masalah buruh migran, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Domestifikasi secara sistematis terhadap perempuan yang dilakukan negara adalah sebuah kenyataan yang justru harus dihadapi oleh perempuan dan gerakan perempuan. Dan proses domestifikasi perempuan tersebut masih berlangsung sampai sekarang di dalam masyarakat kita. Program Darma Wanita, adalah salah satu bentuk domestifikasi peran perempuan di dalam pembangunan yang dilakukan oleh negara pada masa orde baru di Indonesia.

Pada perkembangan dekade 1990-an, gerakan perempuan Indonesia mulai memfokuskan diri pada pembangunan kesadaran politik tentang posisi perempuan, serta perlawanan sistematis terhadap bayang-bayang kekerasan negara dan ketidakadilan masyarakat kelompok mapan. Perubahan politik di Indonesia pada tahun 1998, telah menyadarkan gerakan perempuan untuk mengubah strateginya, untuk mempercepat penanganan masalah-masalah kehidupan yang belum terselesaikan. Lahirnya Komnas Perempuan di Indonesia pada masa itu, memperlihatkan suatu eksperimentasi strategis

yang memperlakukan negara sebagai entitas yang harus diberdayakan tanggung jawabnya.

Kemudian, di bidang politik, pada tanggal 18 Februari 2004 pemerintah juga telah menyepakati pemberlakuan kuota 30 persen perempuan guna meningkatkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan. Meskipun memiliki banyak kelemahan dan kekurangan (karena tidak adanya sanksi), keputusan pemberlakuan kuota 30 persen perempuan tersebut adalah merupakan tonggak sejarah penting yang perlu dicatat untuk meningkatkan peran perempuan. Kuota 30 persen perempuan tersebut kemudian mulai diberlakukan pada penyelenggaraan pemilu 2004 di Indonesia. Namun, karena tidak adanya sanksi terhadap partai politik yang melanggar, maka kuota tersebut ternyata belum mampu meningkatkan jumlah perempuan yang terlibat dalam bidang politik secara maksimal pada pemilu 2004 yang lalu.

Di dalam perkembangannya, sistem pemilu 2004 yang memiliki kekurangan dan kelemahan, telah mendapat kritik dan saran untuk dilakukan penyempurnaan agar sistem tersebut bisa digunakan pada pemilu 2009 mendatang. DPR telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan UU Pemilu yang draftnya sudah diserahkan pemerintah. Beberapa revisi dilakukan oleh DPR terhadap rancangan UU Pemilu tersebut pada sidang anggota Parlemen yang baru dilakukan.

Hasil Revisi Undang-Undang Pemilu yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu yang lalu, telah meloloskan pasal tentang sistem penyusunan daftar calon anggota dewan secara berselang-seling perempuan dan laki-laki, atau yang dikenal dengan *sistem zig-zag atau zipper*, dari setiap tiga calon harus terdapat satu calon perempuan (Kompas, 3 Maret 2008). Keputusan yang telah disepakati oleh semua partai politik di DPR tersebut adalah merupakan tonggak sejarah yang sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, yang sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998 perjuangannya semakin intens. Pemberlakuan *sistem zipper* tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kendala diletakkan calon perempuan pada nomor urut akhir, sehingga banyak calon perempuan yang tidak jadi anggota dewan, sehingga jumlah perempuan di parlemen menjadi sangat kecil (11 persen; 2004)

Di lihat dari perspektif demografis, jumlah perempuan Indonesia tercatat lebih besar dibanding dengan jumlah laki-laki. Kecenderungan tersebut memang sudah terjadi sejak beberapa dekade terakhir, perempuan Indonesia berjumlah sekitar 52-54 persen dibanding penduduk laki-laki (Biro Pusat Statistik, 2000). Oleh karenanya, dirasa perlu untuk meningkatkan peran perempuan di dalam berbagai aspek kehidupan dan pembangunan di muka bumi ini, meliputi peningkatan peran dalam politik, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya.

Secara yuridis, Undang-Undang Dasar kita sebenarnya telah mengatur dan memberikan hak kepada setiap warganegara Indonesia untuk berperan aktif di dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang juga telah meratifikasi CEDAW atau Konvensi International tentang Penghapusan segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan, yang kemudian dituangkan dalam UU Nomor 7 tahun 1984 terutama pasal 7, yang berisi tentang hak perempuan

untuk dipilih
menjabat se
adalah ken
salah satu
pengambilan
realitasnya,
sudah dija
Pemilu tera
anggota par

2. Upaya P

Ide t
pembangun
Mexico City
1985). Dar
perempuan
terbelakang
kesehatan, c

Berd
pembangun
dikenal se
Developmen
bahwa perlu
agar perma
termasuk pe
pendidikan,

Selan
evaluasi ke
peserta dal
realitas ters
 timpang pe
membangun
meliputi m
berkaitan c
direalisasikan

Konf
yang tertua
digunakan
antara laki-
agama ser
mengakibat
berbagai as

untuk dipilih dalam sebuah Pemilihan Umum dan hak perempuan untuk merumuskan dan menjabat sebuah jabatan negara; maka peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik adalah keniscayaan. Pemberlakuan kuota 30 persen perempuan dalam bidang politik salah satunya bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun, di dalam realitasnya, meskipun keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah dijamin UU Nomor 12 tahun 2003, hasilnya ternyata belum memuaskan. Hasil Pemilu terakhir yang diselenggarakan pada tahun 2004 menunjukkan, jumlah perempuan anggota parlemen baru 63 orang (11 persen) dari 550 orang.

2. Upaya Peningkatan Keterlibatan Perempuan dalam Politik

Ide tentang peningkatan keterlibatan perempuan di berbagai bidang di dalam pembangunan sebenarnya sudah dimulai pada Konferensi Dunia tentang Perempuan I di Mexico City, yang diprakarsai PBB dalam rangka Dekade PBB untuk perempuan (1975-1985). Dari pertemuan tersebut dilaporkan, bahwa semua negara peserta, status perempuannya ternyata masih lebih rendah dibanding laki-laki; serta masih dalam kondisi terbelakang dalam segala bidang, seperti dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, kesehatan, dan peranannya di dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Berdasar fakta tersebut, maka kemudian diambil langkah untuk merubah strategi pembangunan dengan pengintegrasian perempuan dalam pembangunan, yang kemudian dikenal sebagai kebijaksanaan setiap negara peserta dengan istilah *Women in Development*. Berdasar dari kebijakan tersebut, kemudian diambil suatu kesepakatan bahwa perlunya didirikan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada setiap negara, agar permasalahan perempuan dapat tertangani dengan lebih terarah dan terprogram, termasuk permasalahan keterlibatan perempuan di bidang perdamaian, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan bidang-bidang lainnya pada setiap negara; termasuk di Indonesia.

Selanjutnya, pada tahun 1980 diadakan Konferensi Dunia II di Copenhagen. Hasil evaluasi keseluruhan peserta di dalam pertemuan tersebut adalah, bahwa semua negara peserta dalam dekade tersebut perkembangannya *stag* tidak ada kemajuan. Berdasar realitas tersebut, maka kemudian lahir pemikiran, bahwa relasi perempuan-laki-laki yang timpang perlu ditinjau ulang, agar cita-cita perempuan menjadi mitra sejajar untuk membangun negara, menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan yang meliputi masalah bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta masalah yang berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan perdamaian di Indonesia bisa segera direalisasikan.

Konferensi Dunia II Tentang Perempuan di Nairobi menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam *The Nairobi Looking Forward Strategies*. Istilah jender mulai digunakan sebagai alat analisis dalam mengkaji mengapa terjadi berbagai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di dalam berbagai aspek kehidupan. Kendala budaya dan agama sering dituding sebagai penyebab paling menonjol dan paling dominan, yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan di dalam berbagai aspek kehidupan di berbagai negara; termasuk di Indonesia. Sejak itulah maka

di dalam berbagai kajian, penelitian, maupun berbagai kegiatan aksi yang memperjuangkan pemberdayaan dan peningkatan keterlibatan perempuan mulai menggunakan konsep yang berkaitan dengan relasi jender. Di Indonesia, jender perspektif mulai diperkenalkan oleh berbagai kalangan di dalam diskusi dan pembahasan dalam mencari solusi berbagai bidang kehidupan.

Kenapa perlu jender perspektif dan kenapa perempuan perlu ditingkatkan perannya di dalam bidang politik dan pembangunan? Dari hasil diskusi yang telah dilakukan, dapat dicatat beberapa faktor penting yang mengilhami pentingnya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik; antara lain: (1) fakta masih adanya 350.000 perempuan dari berbagai negara, setiap menitnya meninggal akibat penanganan medis yang kurang tepat yang berkaitan dengan reproduksinya; (2) fakta masih adanya 200.000 kematian ibu yang diakibatkan pelayanan kontrasepsi yang salah; (3) 120-150 juta perempuan yang ingin membatasi kehamilannya, mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan efektif; (4) adanya sekitar 75 juta kehamilan dari 175 juta kehamilan setiap tahunnya adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini berakibat pada 45 juta kasus aborsi meninggal, sementara sekitar 30 juta lainnya tetap hidup; (5) sekitar 70.000 perempuan setiap tahunnya meninggal akibat aborsi yang tidak aman; (6) sekitar 1 juta orang meninggal akibat infeksi akibat penanganan reproduksi yang salah, termasuk akibat penyakit seksual menular di luar HIV/AIDS. Ada sekitar 333 juta kasus baru muncul setiap tahunnya; (7) 6 dari 10 perempuan di banyak negara mengidap penyakit seksual menular, yang berakibat pada menurunnya tingkat kesuburan, rentan terhadap kanker dan problem kesehatan serius lainnya; (8) 120 juta perempuan, terlebih di Afrika menderita akibat tradisi penyunatan alat kelamin, sementara 2 juta lainnya setiap tahun mengalami resiko dari tradisi tersebut; serta (9) hampir 600 juta perempuan (laki-laki hanya 320 juta) setiap tahunnya mengidap penyakit berat. Itulah sederetan fakta yang cukup serius yang memerlukan keterlibatan perempuan untuk menanganinya. Realitas tersebut juga terjadi di Indonesia, yang memerlukan peran perempuan untuk mencarinya.

Pada Konferensi International tentang Populasi dan Pembangunan (United Nations Population Fund/UNFPA) di Kairo tahun 1994, negara-negara yang tergabung dalam Konferensi ini mendeklarasikan sebuah kesepakatan mengenai pentingnya pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan sampai tahun 2015. Hak-hak reproduksi perempuan menurut UNFPA dan WHO yang dirumuskan tersebut antara lain meliputi: (1) hak atas kesehatan seksual dan reproduksi sebagai salah satu komponen kesehatan dari setiap individu secara keseluruhan; (2) hak individu dalam mengambil keputusan terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi dalam keluarga, pengasuhan anak serta hak atas informasi mengenai apa makna pilihan tersebut; (3) hak untuk menentukan pilihan untuk menikah dan berkeluarga, hak untuk mendapatkan alat kontrasepsi yang berkualitas, hak untuk berpikir secara bebas dan mendapat akses pendidikan; (4) hak atas keadilan dan kesetaraan perempuan dan laki-laki, juga dalam memberi daya dan kesempatan pada keduanya untuk membuat pilihan bebas di segala aspek kehidupan, juga hak untuk terbebas dari diskriminasi jender; dan (5) hak atas perlindungan reproduksi dan seksual, termasuk bebas dari perlakuan kekerasan seksual.

Da
kehidupa
untuk m
melalui p

3. Penir
M
menyiap
DPR. Ka
untuk m
tentang c
Ha
partai p
menjadi
mendapa
meluncu
DPR sek
PPP, PK
dicalonk
Se
keterliba
berbagai
Dasar 1
dalam h
tanpa ter
peningka
berbagai
sejajar
pembang
sosial, el
U
dan GB
berbagai
Pemerin
berbagai
sebagai
Undang
1984 te
Pemerin
2000-20
Pembang
(Keppre

Data di atas membuktikan kepada kita, bahwa masih banyaknya permasalahan kehidupan yang harus ditangani secara serius, termasuk di Indonesia. Oleh karenanya, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diperlukan peningkatan peran perempuan, melalui peningkatan keterlibatan perempuan di bidang politik.

3. Peningkatan Peran Perempuan pada Pemilu 2009

Mengantisipasi Pemilu 2009, kelompok-kelompok perempuan sudah mulai menyiapkan daftar nama perempuan potensial yang dapat dicalonkan sebagai anggota DPR. Kaukus Perempuan Dalam Politik misalnya, untuk mencapai kuota 30 persen dan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik, telah membuat data base tentang daftar nama perempuan yang dapat dicalonkan sebagai anggota legislatif.

Hal itu perlu dilakukan, untuk menjawab alasan klasik yang sering diajukan partai-partai politik tentang masih terbatasnya jumlah perempuan yang dapat dicalonkan menjadi anggota DPR. Puskapol bersama Pusat Gender dan Seksualitas FISIP UI yang mendapat dukungan The Asia Foundation dan Kedutaan Besar Norwegia juga telah meluncurkan nama 900-an perempuan yang dianggap berpotensi sebagai calon anggota DPR sekaligus menyerahkannya kepada tujuh partai politik, yaitu Partai Golkar, PDI-P, PPP, PKB, PAN, PKS, dan Partai Demokrat. Dari 900-an nama perempuan yang dapat dicalonkan, 365 nama berasal dari ketujuh partai politik tersebut.

Seperti telah disebut di atas, pemikiran yang mendasari upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di dalam politik, sehingga perempuan dapat lebih berperan dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia, secara umum didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang berbunyi "Segala warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali". Selanjutnya, di dalam GBHN sejak tahun 1993 telah dinyatakan bahwa peningkatan peran perempuan dalam segala aspek kehidupan harus dilaksanakan oleh berbagai elemen masyarakat Indonesia. Perempuan bersama laki-laki dalam relasi mitra sejajar diharapkan dapat memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, serta pembangunan perdamaian dunia.

Untuk menterjemahkan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN menjadi mudah dipahami dan mudah dilaksanakan/direalisasikan oleh berbagai entitas masyarakat, maka dibuat berbagai Undang-Undang dan Peraturan oleh Pemerintah, yang merupakan pedoman teknis, agar keterlibatan perempuan di dalam berbagai bidang pembangunan, meliputi bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya termasuk pembangunan untuk perdamaian dapat diwujudkan. Undang-Undang yang dapat mengakomodasi tujuan tersebut antara lain: (1) Undang-Undang no.7/1984 tentang Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan; (2) Undang-Undang Pemerintah no.25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004 Bab VIII (Pembangunan Sosial dan Budaya) Bagian C (Program Pembangunan Tentang Kedudukan dan Peranan Perempuan); (3) Keputusan Presiden (Keppres) no.163 tahun 2000 tentang Pengkoordinasian dan Pergerakan Upaya-upaya

Pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak; (4) Instruksi Presiden (Inpres) no.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional *gender mainstreaming*.

Kemudian, di tingkat internasional upaya peningkatan keterlibatan perempuan, khususnya peningkatan penglibatan perempuan di bidang politik, didasarkan pada fakta sejak tahun 1950-2001 Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi berbagai komitmen antara lain: (1) Konvensi ILO no.100 tahun 1950 dengan Undang-Undang no.80 tahun 1957 tentang pengupahan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam pekerjaan yang sama nilainya; (2) Konvensi hak politik perempuan dengan Undang-Undang no.68 tahun 1958; (3) Convergence of the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) tahun 1984; (4) Konferensi Beijing tentang perempuan tahun 1985; (5) Konferensi hak anak (CRC) dengan kebijaksanaan Presiden no.36 tahun 1990; (6) Konferensi Kopenhagen tentang Pembangunan Sosial; (7) ICPD di Kairo tentang Kependudukan tahun 1994; (8) Konvensi ILO no.138 dengan Undang-Undang no.20 tahun 1999 dan no.182 dengan Undang-Undang no.1 tahun 2000; dan (9) Convergence of the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW).

Pada sidang ke-39 yang berlangsung di New York 23 Juli sampai 10 Agustus 2007, Indonesia oleh Komite dinilai belum mampu terlepas dari diskriminasi dengan berbagai bentuknya. Meski memberi pujian atas apa yang telah dicapai Indonesia, Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau CEDAW juga menyatakan keprihatinannya terhadap berbagai hal yang memprihatinkan hak-hak asasi perempuan Indonesia belum terlindungi secara penuh.

4. Peran Perempuan Dalam Politik Sebagai Entry Point

Salah satu *entry point* untuk meningkatkan peran perempuan di dalam berbagai bidang guna mewujudkan pembangunan perdamaian dunia adalah, dengan meningkatkan keterlibatan perempuan di dalam pengambilan keputusan, khususnya penglibatan perempuan di bidang politik. Disahkannya Undang-Undang (UU) Politik tanggal 18 Februari 2003, yang mencantumkan kuota tiga puluh persen perempuan di legislatif, merupakan *entry point* yang baik untuk meningkatkan peran perempuan di dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalam mewujudkan perdamaian di muka bumi ini.

Peningkatan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan seperti di bidang legislatif menurut hemat penulis merupakan langkah strategis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan, sehingga cita-cita terwujudnya perdamaian di muka bumi ini dapat direalisasikan. Dengan terlibatnya perempuan di dalam pengambilan keputusan, maka langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan, masalah sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya dapat dilakukan secara efektif. Di legislatif, perempuan akan bisa mengambil peran yang besar, jika didukung dengan semakin banyaknya jumlah perempuan yang visioner dan berkualitas, kompeten dan memiliki kepedulian yang tinggi atas berbagai bidang kehidupan.

Per
berbagai a
seperti ke
perwujud
permasalah
kemudah
politik,
mengimp
kehidupan
Sosi
undang ya
rendah da
disosialis
mengatur
Hambatan
mengimple
masyarakat
laki-laki.
perempuan
politik, m
permasalah
atasi. Sem

Perempuan legislatif semestinya mengambil peran aktif di dalam pembuatan berbagai aturan Undang-Undang yang memiliki dampak pada kehidupan orang banyak, seperti kehidupan bidang pendidikan, ekonomi, sosial, termasuk di dalam bidang perwujudan perdamaian. Peraturan, Undang-Undang yang *ramah* pada peran dan permasalahan perempuan harus banyak dilahirkan oleh perempuan legislatif, termasuk kemudahan akses perempuan; seperti kemudahan akses dalam bidang informasi, bidang politik, bidang ekonomi, serta bidang-bidang lain; serta kemudahan untuk mengimplementasikan program-program pembangunan di dalam berbagai bidang kehidupan.

Sosialisasi perlu terus dilakukan oleh berbagai pihak, agar peraturan dan Undang-undang yang telah dibuat dapat segera dilaksanakan sampai level masyarakat paling rendah dan paling elementer. Salah satu Undang-Undang yang masih perlu terus disosialisasi dan terus diperjuangkan pelaksanaannya adalah Undang-undang yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga (KDRT). Hambatan budaya merupakan kendala yang paling menonjol untuk mengimplementasikan UU KDRT di Indonesia. Masyarakat Indonesia memang masyarakat yang masih sangat patriarkhis, yaitu suatu masyarakat yang mengedepankan laki-laki. Masyarakat yang memandang laki-laki sebagai superior dan memandang perempuan sebagai inferior. Dengan semakin banyaknya jumlah perempuan di bidang politik, maka peran perempuan di bidang lainnya dapat ditingkatkan, sehingga permasalahan-permasalahan kehidupan yang ada di dalam masyarakat Indonesia dapat kita atasi. Semoga

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. *Seks, Jender dan Reproduksi Kekuasaan*. Yogyakarta : Terawang Press, 2001.
- Crompton, Rosemary & Michael mann,ed. *Gender and Stratification*.Cambridge :
- Hartiningsih, Maria. "Quo Vadis" Gerakan Perempuan Indonesia, dalam *Kompas*, 3 Maret 2008.
- Hartiningsih, Maria & Ninuk M.P. Perempuan Juga Harus Proaktif, dalam *Kompas*, 3 Maret 2008.
- Hartiningsih, Maria & Ninuk M.P. Bertimbang Slogan Perempuan Pilih Perempuan dalam *Kompas*, 11 Februari 2008.
- Hartiningsih, Maria & Ninuk M.P. Sistem "Zipper" Tak Begitu Saja Naikkan Keterwakilan Perempuan, dalam *Kompas*, 25 Februari 2008.
- Nasir, Sudirman H. Jalan terjal Perempuan di Panggung Politik. dalam *Kompas*, 11 Februari 2008.
- Notosusanto, Smita & Poerwandari, E Kristi. 1997. *Perempuan dan Pemberdayaan*. Jakarta: Penerbit Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia bekerja sama dengan Harian Kompas dan Penerbit Obor.
- Yayasan Jurnal Perempuan & Aus AID.2004. Modul Perempuan Untuk Politik. Jakarta: Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan.

1. Penda

Kim
dimana te
maju, seh
pada saat
dipisahkan
bagaimana
Materrazi
berdampa
yang sam
yang kita
peristiwa-
Desember
membantu
upacara m
Amerika
pengharg
didedikasi
Lanka, M
tersebut.
musibah
Saddam H
Qurban un
Sad
lain. Reve
Islam, ter
kini di Er
dan men
melawan
Tengah d
tersebut.
menjadi
Bangsa-B
experts) y